



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 47

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang
 Penataan Organisasi Perangkat Daerah
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGEMBANGAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR PROVINSI GORONTALO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
- Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
- 6. Dinas adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo
- 8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar
- 9. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar pada Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Gorontalo.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS DAN

FUNGSI ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

UPTD merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengembangan budidaya ikan air tawar

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugasnya, UPTD mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja di bidang pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- menyelenggarakan sistem dan tata laksana produksi benih dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar serta induk pokok ikan air tawar;
- c. memberikan pelayanan teknis pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- d. menyelenggarakan aplikasi teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- e. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk teknis perbenihan dan budidaya ikan air tawar
- f. melakukan penebaran ikan di perairan umum;
- g. melakukan kerjasama dengan UPT pusat, daerah, Perguruan Tinggi, BBI
 Lokal, Pembenihan Rakyat dan mitra lainnya;
- h. melaksanakan bimbingan teknis ke balai benih ikan lokal, unit pembenihan rakyat dan pembudidaya;
- i. Menyelenggarakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi perbenihan

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri atas;
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Teknis;
 - d. Seksi Aplikasi Teknologi.
- (2) Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun instansi teknis terkait lainnya.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja dan rencana teknis operasional pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- b. melaksanakan kebijakan teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- c. menyelenggarakan pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- d. menyelenggarakan aplikasi teknologi pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi di lingkungan UPTD.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan kegiatan UPTD;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
- c. menyiapkan dan melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Menyusun laporan secara berkala;

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Teknis

Pasal 11

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis kepada unit pembenihan rakyat (UPR), balai benih ikan lokal dan pembudidaya.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Pelayanan Teknis mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan kegiatan dibidang pelayanan teknis;
- b. menyiapkan data unit pembenihan rakyat (UPR), balai benih ikan lokal dan pembudidaya
- c. melaksanakan pelayanan teknis kepada unit pembenihan rakyat (UPR),
 balai benih ikan lokal dan pembudidaya;
- d. memproduksi benih dan pengawasan mutu benih, calon induk serta induk unggul ikan air tawar
- e. melaksanakan penyaluran benih, calon induk dan induk ikan air tawar kepada unit pembenihan rakyat (UPR), balai benih ikan lokal dan pembudidaya serta penebaran ikan di perairan umum;
- f. menyiapkan bahan bimbingan teknis di bidang pengembangan perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan secara berkala.

Bagian Kelima

Seksi Aplikasi Teknologi

Pasal 13

Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan aplikasi teknologi pengembangan perbenihan budidaya ikan air tawar.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Seksi Aplikasi Teknologi mempunyai fungsi :

- a. menyusun program dan kegiatan dibidang Aplikasi Teknologi;
- menyelenggarakan aplikasi teknologi perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
- c. melakukan kaji terap terhadap komoditi ikan air tawar dari daerah lain;
- d. melaksanakan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan induk pokok;
- e. melaksanakan penerapan sistem mutu dan sertifikasi perbenihan ikan air tawar;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan membuat laporan secara berkala.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan eselon IIIa diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah Provinsi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo, dan sumber pembiayaan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo gada tanggal 13 Desember 2011 GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 13 Desember 2011

Plt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

Drs. H. ARFAN ARSYAD, MPD PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19571104 198403 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2010 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Goronialo,

Setuation of the

hamas Trical Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c) NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : **34** TAHUN 2011


TANGGAL: 13 Desember 2011

TENTANG:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI

DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PENGEMBANGAN BENIH IKAN AIR TAWAR **PROVINSI**

GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL